

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	
	TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN	

1. TUJUAN :

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan agar penelitian di lingkungan FTUP dapat menghasilkan luaran penelitian yang memenuhi standar penjaminan mutu internal bidang penelitian sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri/pemerintah.

2. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi hasil penelitian sampai dengan proses pengarsipan dokumen publikasi artikel ilmiah, KI, teknologi tepat guna, buku atau kebijakan yang sesuai dengan target luaran proposal penelitian yang diajukan.

3. ACUAN :

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3.2. Standar Penjaminan Mutu Internal bidang Penelitian Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB :

- 4.1. Ka. UP2M bertanggung jawab untuk melakukan monitoring tidak lanjut hasil penelitian.
- 4.2. Staff UP2M bertanggung jawab untuk mengarsipkan seluruh dokumen administrasi tindak lanjut hasil penelitian.
- 4.3. Dosen bertanggung jawab untuk mempublikasikan hasil penelitian berupa artikel ilmiah/KI/teknologi tepat guna/buku/kebijakan yang sesuai dengan target luaran proposal penelitian yang diajukan.

5. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :

- 5.1. FTUP adalah singkatan dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- 5.2. Artikel ilmiah adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal, dimuat dalam prosiding, atau dimuat dalam media massa.
- 5.3. Kekayaan Intelektual (KI) adalah temuan hasil penelitian yang dilindungi dalam bentuk paten, hak cipta, dan jenis KI lainnya.
- 5.4. Teknologi tepat guna adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang telah memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomis, berdaya guna serta menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 5.5. Buku adalah kumpulan/himpunan kertas atau lembaran yang mengandung tulisan ilmiah.
- 5.6. Ka. UP2M adalah singkatan dari Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.7. UP2M adalah singkatan dari Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.8. PIC adalah singkatan dari *Person in Charge* yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah tugas.

6. PROSEDUR :

- 6.1. Dosen membuat artikel ilmiah/KI/teknologi tepat guna/buku/kebijakan yang sesuai dengan target luaran proposal penelitian yang diajukan.
- 6.2. UP2M memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada dosen dalam tindak lanjut hasil penelitian.
- 6.3. Dosen mempublikasikan hasil penelitian sesuai dengan target luaran proposal penelitian yang diajukan.

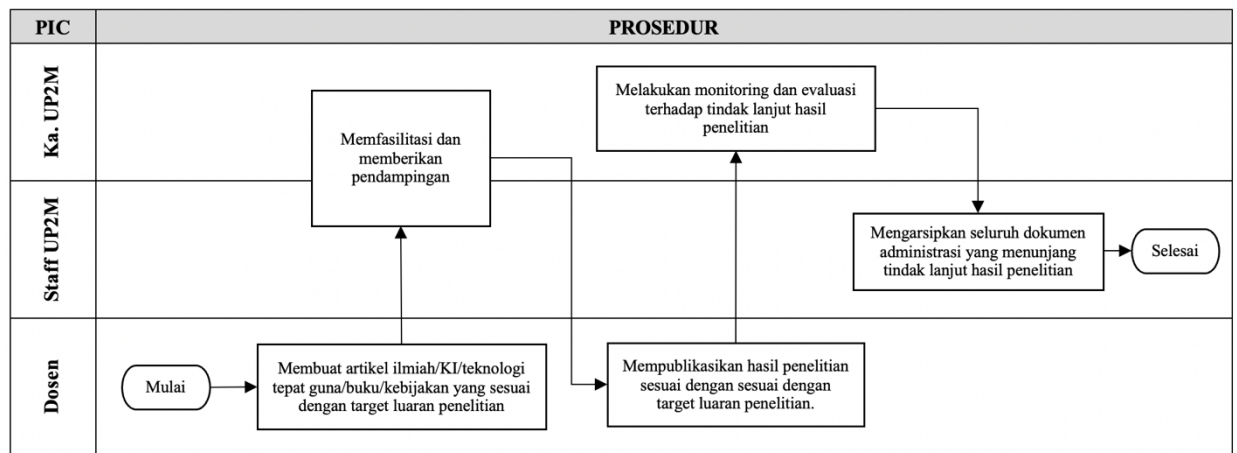
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	
	TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN	

- 6.4. Ka. UP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil penelitian.
 6.5. Staff UP2M mengarsipkan seluruh dokumen administrasi yang menunjang tindak lanjut hasil penelitian.

7. DOKUMENTASI :

Formulir No.	Judul
	<i>Template Artikel Ilmiah</i>
	<i>Template Kekayaan Intelektual</i>

8. DIAGRAM ALIR :



Diperiksa oleh : Wadek I  (Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT.)	Dibuat oleh : Ka. UP2M  (Dr. Dede Lia Zariatun, ST., MT.)	Revisi : 0
		Tanggal : 30 Agustus 2019
Disahkan oleh : Dekan FTUP  (Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM.)		Distribusi : Seluruh Program Studi, AAK, Pulahta, AU & SJM